



PT FAST FOOD INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 Januari 2020
Waktu : 11.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Seminar 2, Galeri Bursa Efek Indonesia,
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari semula Rp100,- menjadi Rp50,-;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas sehubungan dengan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT") sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pengeluaran saham baru Perseroan melalui mekanisme PUT;
4. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PUT.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Januari 2020 pada pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara atas namanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham Perseroan yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa di kantor Perseroan, Jl. Let. Jend. MT Haryono Kav. 7 Jakarta 12810, pada hari dan jam kerja Perseroan. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaran Rapat.
 - a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan photocopy identitas diri yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya) kepada petugas pendaftaran pada saat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat;
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa dan menyerahkan photocopy Anggaran Dasar yang masih berlaku serta susunan pengurus yang terakhir kepada petugas pendaftaran pada saat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat;
 - c. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan yang menitipkan sahamnya pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Saham kepada petugas pendaftaran pada saat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bahan mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham Perseroan di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dalam bentuk dokumen fisik. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.

Jakarta, 6 Januari 2020
Direksi Perseroan



PT FAST FOOD INDONESIA TBK
(The “Company”)

INVITATION FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company's Board of Directors hereby invites the Company's Shareholders (the “**Shareholders**”) to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) which will be held on:

Day, Date : Tuesday, January 28th, 2020
Time : 11.00 Western Indonesian Time
Venue : Ruang Seminar 2, Galeri Bursa Efek Indonesia,
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, 1st Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

With the following Meeting agenda:

1. Approval on the Company's plan to change the par value of the Company's shares (stock split) from IDR100 to IDR50;
2. Approval on the Company's plan to conduct Limited Public Offering in relation to the increase of capital with pre-emptive rights (“**Limited Public Offering**”) as stipulated in Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 on Capital Increases with Pre-emptive Rights for Public Companies *juncto* Regulation of the Financial Services Authority No. 14/POJK.04/2019 dated 30 April 2019 on The Amendment to Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increases with Pre-emptive Rights for Public Companies;
3. Approval on the Company's plan to increase its paid-up capital in relation to the issuance of the Company's new shares through the mechanism of Limited Public Offering;
4. Approval to grant power and authority with substitution rights to the Company's Board of Directors to execute all the actions required in relation to the implementation of the Limited Public Offering.

Remarks:

1. The Company does not send any individual invitation to the Shareholders as this invitation shall be deemed as an official invitation to the Shareholders.
2. The Shareholders who are entitled to attend and be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are legally recorded in the Registered of Shareholders of the Company as of January 3rd, 2020, no later than 16.00 Western Indonesian Time.
3. The Shareholders that are absent in the Meeting can appoint a legal representative to represent and vote on behalf of them. Members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees may act as the representative in the Meeting, however their votes as the representative shall not be counted towards the ballots.
4. The Shareholders who will be represented by a legal representative can obtain the Power of Attorney Form during the Company's working hours at the Company's head office at Jalan Let. Jend. MT Haryono Kav. 7, Jakarta 12810. The Power of Attorney Form has to be received by the Company at the very least three (3) working days before the date of the Meeting.
5. a. The Shareholders or their legal representative who will attend the Meeting is required to submit the copy of valid personal identification and a signed Power of Attorney (in the event that the Shareholder is represented by a legal representative) to the registration officer before entering the Meeting room;

- b. For the Shareholders who are a legal entity shall carry with them their valid Articles of Association and the latest composition of their management to the registration officer before entering the Meeting room;
 - c. The Shareholders whose shares are put in the Collective Custodian of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") are requested to show *Written Confirmation for Meeting (KTUR)* issued by KSEI to registration officer before entering the Meeting room.
6. Materials of the Meeting agenda are available at the Company's office since the date of this invitation until the date of the Meeting. The materials of the Meeting in the physical form can be obtained at the Company's head office during the Company's working hours if requested in writing by the Shareholders.
7. For the convenience of organize and order of the Meeting, the Shareholders or their legal representative are respectfully requested to be at the place of the Meeting at the latest 30 minutes before the Meeting begins. The Shareholders or their legal representative who are present after the Meeting starts do not have the right to ask questions or vote.

Jakarta, January 6th, 2020
Board of Directors